



URGENSI MODEL BIROKRASI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Dahtiar¹, Raden Wahyu Jati Kusuma²

STAI Darul Ulum, Kandangan, Kalimantan Selatan^{1,2}

e-mail: uncit_adhit@yahoo.com¹, wahyujatikusuma007@gmail.com²

ABSTRACT

This research aims to provide an analysis of the role of bureaucracy in Criminal Law justice using relevant primary and secondary legal frameworks. The study focuses on the application of the bureaucratic model in Criminal Law justice, employing a normative juridical approach and normative legal research methods. This method involves the identification and conceptualization of laws as norms/rules, relevant legislations, legal theories, and principles related to the research issues. The research specification is descriptive-analytical, describing the findings of the study without presenting a general and comprehensive conclusion. Primary legal materials include the fundamental norms of Pancasila, the 1945 Constitution, the Criminal Code (Law No. 1 of 1946), the Criminal Procedure Code (Law No. 8 of 1981), Human Rights Law, the State Police Law, the Prosecutor's Office Law, the Judiciary Law, the Corrections Law, and the Advocates Law. Secondary legal materials comprise the Draft Criminal Code, reference books, and research results (journals or international/national proceedings). The analysis results indicate that the role of bureaucracy in criminal justice is crucial for achieving material or substantive justice. The criminal justice system in Indonesia adheres to the principle of "functional and institutional differentiation," clearly separating the functions of institutions involved in criminal law enforcement. Despite its universal nature, bureaucracy in the judiciary functions as a sophisticated tool of power. The importance of organizing criminal justice in the adjudication stage, with the principles of effectiveness, transparency, accountability, and respect for the legal interests of justice seekers, is key to realizing substantive justice. In this context, judicial officials play a central role in providing information and performing their functions effectively to serve the legal interests of justice seekers.

KEYWORD:

Bureaucratic Model, Criminal Law Enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap peran birokrasi dalam peradilan Hukum Pidana dengan menggunakan kerangka hukum primer dan sekunder yang relevan. Penelitian ini fokus pada penggunaan model birokrasi dalam peradilan Hukum Pidana, dengan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Metode ini mencakup identifikasi dan konsepsi hukum sebagai norma/kaedah, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum terkait permasalahan penelitian. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan temuan dari hasil penelitian tanpa mengajukan kesimpulan umum. Bahan hukum primer melibatkan norma dasar Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kepolisian Negara, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Advokat. Bahan hukum sekunder mencakup Rancangan KUHP, buku referensi, dan hasil penelitian (jurnal atau prosiding). Hasil analisis menunjukkan bahwa peran birokrasi dalam peradilan pidana sangat penting untuk mencapai keadilan materiel atau substansial. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengusung asas "diferensiasi fungsional dan instansional," memisahkan dengan jelas fungsi-fungsi lembaga dalam penegakan hukum pidana. Meskipun bersifat universal, birokrasi dalam peradilan dijalankan sebagai alat kekuasaan yang canggih. Pentingnya penyelenggaraan peradilan pidana pada tahap adjudikasi, dengan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan menghormati kepentingan hukum para pencari keadilan, menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan substansial. Dalam konteks ini, pejabat peradilan memiliki peran sentral untuk memberikan informasi dan menjalankan fungsi mereka dengan baik untuk mencapai kepentingan hukum para pencari keadilan.

KATA KUNCI

Model Birokrasi, Penegakan Hukum Pidana

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 28 februari 2024
Direvisi: 10 Maret 2024
Disetujui: 15 Maret 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Dahtiar
STAI Darul Ulum, Kandangan
Kalimantan Selatan
uncit_adhit@yahoo.com

PENDAHULUAN

Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah meninggalkan rezim otoritarian birokratis, Orde Baru, yang dikenal korup dan represif. Meskipun begitu, berbagai dampak negatif dari masa Orde Baru masih terlihat jelas hingga saat ini dan sering kali muncul di hadapan kita. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dari masa lalu masih belum tuntas, sementara praktik korupsi dalam berbagai bentuknya terus merajalela tanpa henti. Meskipun sejumlah pejabat publik, termasuk politisi, birokrat, dan aparat penegak hukum, sudah ditangkap dalam kasus korupsi, tampaknya hal tersebut belum cukup untuk menghentikan niat jahat penyalahgunaan kedudukan dan jabatan (Djafar, 2011). Studi tentang birokrasi pada awalnya merupakan bagian dari kajian sosiologi organisasi yang bertujuan menjawab pertanyaan mengenai persamaan-persamaan yang dimiliki oleh berbagai jenis organisasi. Sosiologi organisasi berupaya memberikan jawaban dengan mengidentifikasi ciri-ciri umum yang ada di setiap organisasi dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Dalam upayanya, sosiologi organisasi mengambil dasar konsep dari karya Max Weber, yang dianggap sebagai tokoh pertama yang mengembangkan teori organisasi yang dapat digeneralisir dan diterapkan dalam berbagai masyarakat modern. Menurut Weber, jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah melalui pandangan bahwa semua organisasi dapat dianggap sebagai bentuk birokrasi (Maroni, 2018).

Reformasi penyelenggaraan peradilan pidana saat ini terus berlangsung dalam rangka perbaikan kualitas penegakan hukum guna mendapatkan keadilan bagi semua pihak dengan tanpa melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Reformasi tersebut tidak hanya dalam penyelenggaraan negara, juga mencakup pula model-model yang digunakan dalam penyelenggaraan peradilan pidana tersebut. Saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami perubahan fokus dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif-rehabilitatif, *daad-dader-strafrecht*, atau model keseimbangan kepentingan (Satria, 2018). Salah satu model yang memiliki nilai yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan tersebut adalah *Biraucratic Model* (model birokrasi, selanjutnya digunakan terjemahan ini).

Mulanya reformasi birokrasi adalah sebuah kebijakan yang dibuat untuk mengubah atau membuat suatu perbaikan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini. Perubahan atau perbaikan yang ingin dilakukan dalam reformasi birokrasi mencakup struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta perubahan pada mindset dan culturset pegawai. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk memperbaiki prosedur administrasi di birokrasi pemerintah, perbaikan penggunaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, 2010). Penjabarannya dituangkan dalam Permenpan & RB No.20 Tahun 2010 dan Permenpan & RB No.11 Tahun 2015 tentang road map Reformasi Birokrasi.

Bekerjanya sistem hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan birokrasi, dan ini menuntut agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan sistem hukum. Inilah alasan mengapa Philippe Nonet dan Philip Selznick memperkenalkan konsep tiga tipe birokrasi sebagai suatu kontinuitas yang mengalami evolusi. Tiga tipe tersebut adalah pra-birokratik (*prebureaucratic*), birokratik (*bureaucratic*), dan post-birokratik (*postbureaucratic*), yang mencerminkan perkembangan tipe hukum dari yang bersifat represif, otonomos, hingga responsif (Selznick, 2019). Sistem birokrasi dalam pemerintahan sangat diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Namun, pada kenyataannya, keberadaan birokrasi dalam sebuah pemerintah sering kali dipandang secara dikotomis, selain dibutuhkan hanya untuk melaksanakan urusan pemerintah sehari-hari, birokrasi juga sering kali dianggap sebagai sistem yang menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tidak berjalan lancar. Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam pembahasan penegakan hukum pidana adalah peran birokrasi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana itu sendiri. Meskipun demikian, memahami secara mendalam tentang birokrasi menjadi sangat penting karena eksistensinya dapat memiliki dampak positif maupun negatif, sebagaimana disoroti oleh Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer. Mereka menyatakan bahwa organisasi birokrasi tidak hanya menjadi alat efektif untuk mendukung kelompok-kelompok yang kuat dalam mendominasi kelompok lainnya, tetapi juga merupakan instrumen kekuasaan utama bagi mereka yang mengendalikan aparat birokrasi (Blau, 1987).

Gejala birokrasi seperti ini, tampak pula dalam sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia. Berbagai kritik tentang in-efisiensi dalam sistem birokrasi Indonesia, kuantitasnya yang terlalu besar

dan kaku sudah sering dinyatakan terbuka. Eksistensi sistem pencaloan merajalela, nepotisme terjadi dalam berbagai patologi birokrasi yang mengisyaratkan bahwa reformasi birokrasi pemerintah harus dilakukan. Reformasi birokrasi pemerintah mendesak untuk dilakukan manakala dikaitkan dengan berbagai perubahan dalam konteks global, antara lain perubahan paradigma kekuasaan yang terjadi dengan dinamis selama periode pertengahan abad 20 hingga awal abad 21. Gelombang demokratisasi yang ditandai dengan kemerdekaan negara-negara bekas jajahan, peralihan kekuasaan dari rezim otoritarian, kecenderungan sentralistik dan runtuhnya komunisme membawa perubahan yang berarti dalam sistem kekuasaan menjadi lebih demokratis dan terdistribusi (desentralisasi). Dari sudut pandang masyarakat, birokrasi selama ini dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan, berbelit-belit, dan tidak profesional. Dari sudut pandang pemerintah sendiri mulai merasa tidak nyaman dengan status aparatur sipil negara yang mempunyai predikat sewenang-wenang, koruptif dan tidak melayani. Pemerintah menghendaki adanya peningkatan pencitraan birokrasi dimata masyarakat, sehingga pemerintah sendiri juga menginginkan segera dilakukan perbaikan citra aparatur sipil negara melalui program reformasi birokrasi. *Biraucratic Model* (model birokrasi, selanjutnya digunakan terjemahan ini) merupakan salah satu model penyelenggaraan peradilan pidana. Model birokrasi ini memandang hukuman mirip dengan prosedur pengadilan lainnya seperti jaminan dan putusan sebagai terstruktur untuk memaksimalkan efisiensi dan untuk melindungi kepentingan hakim dan pengacara. Merujuk pada pernyataan Muladi bahwa Sistem Peradilan Pidana yang memiliki sifat kriminogenik sebenarnya dapat dipecah menjadi tiga faktor. Pertama, faktor hukum yang mendasari berjalannya peradilan pidana. Kedua, hukum yang berkaitan dengan perilaku penegakan. Ketiga, birokrasi peradilan pidana yang memungkinkan penegakan hukum "memainkan" peran dan tugasnya untuk kepentingan pribadi, dan kelompok. Ketiga faktor tersebut sebenarnya saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan satu per satu.

Sifat kriminogenik dari peradilan pidana dapat diidentifikasi sejak pertama kali kasusnya dibawa ke pengadilan, kemudian ke lembaga pemsayarakatan, dan puncaknya dalam proses pengadilan. Dalam peradilan proses, keterlibatan aktor (manusia/penegak hukum) dan birokrasi/prosedur sangat tinggi. Contohnya adalah polisi. Dalam menjalankan tugasnya, polisi dituntut memiliki integritas, loyalitas, dan keahlian, atau dalam istilah yang lebih sederhana disebut profesionalisme. Kebijakan tidak profesional dalam tugas menjadi parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana sebagai lingkaran setan atau mafia peradilan. Situasi ini menjadi lebih buruk manakala kejahatan yang mereka lakukan dibiarkan begitu saja. Orang enggan menghubungi polisi dan kantor polisi karena keduanya telah menjadi mesin horor dan ini adalah fenomena yang dimunculkan sebelumnya. Setiap lembaga peradilan pidana memiliki kriminalitasnya masing-masing, tetapi mana yang memiliki jangkauan terluas dan terlama melakukan kejahatan adalah advokat. Karena bekerjanya advokat cakupannya luas, dan ia dapat terlibat dalam penyimpangan secara terus menerus. Karena itu tidak mengherankan kalau Rajagukguk percaya bahwa advokat dapat menjadi saluran yang melahirkan korupsi, dan juga dapat menjadi saluran yang memberantas korupsi.

METODE

Penelitian ini difokuskan pada penggunaan model birokrasi di dalam peradilan Hukum Pidana, dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder. Pendekatan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai norma/kaedah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok penelitian.

Penelitian terhadap hukum dengan pendekatan demikian merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum yang doktrinal. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sifat yang deskriptif ini hanya menggambarkan temuan-temuan yang berhasil didapatkan dari hasil penelitian, tanpa mengajukan suatu kesimpulan yang berlaku secara umum dan menyeluruh. Analitis, ini lebih menggambarkan pada segi analisis dari hasil-hasil data yang didapatkan dengan norma-norma hukum, asas-asas hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, antara lain:
 - a. Norma Dasar Pancasila
 - b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI
 - g. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 - h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
 - j. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Rancangan Kitab Undang-Undang hukum Pidana (Konsep KUHP)
 - b. Hasil-hasil karya ilmiah (buku-buku referensi atau buku teks)
 - c. Hasil-hasil penelitian (Jurnal atau Prosiding Internasional/Nasional)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Birokrasi

Blau dan Meyer mendefinisikan birokrasi sebagai jenis organisasi yang didesain khusus untuk menangani tugas administratif dalam skala besar. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk mengoordinasikan pekerjaan banyak orang secara sistematis, dengan ciri-ciri khas seperti spesialisasi, hierarki, sistem peraturan, dan hubungan yang tidak bersifat pribadi. Dalam pendekatannya terhadap analisis birokrasi, mereka memaparkan tiga dimensi utama. Pertama, dimensi peranan fokus pada karakteristik dan perilaku individu dalam perannya sebagai anggota organisasi. Kedua, dimensi kelompok, atau sering disebut sebagai dimensi struktural, menyoroti pengaruh aktivitas seseorang atau beberapa orang terhadap perilaku orang lain, termasuk proses-proses sosial dalam kelompok kerja informal. Ketiga, dimensi organisasi menitikberatkan pada keseluruhan organisasi, melibatkan perhatian pada struktur dan fungsi keseluruhan entitas tersebut. Pendekatan ini memberikan wawasan menyeluruh terhadap berbagai aspek dalam analisis birokrasi, melibatkan individu, kelompok, dan struktur organisasi secara menyeluruh (Blau, 1987). Aspek birokrasi memiliki peran yang sangat vital dalam pelaksanaan peradilan pidana karena sistem ini dijalankan melalui lembaga-lembaga yang telah ditetapkan secara khusus berdasarkan ketentuan hukum. Keberadaan birokrasi dalam penegakan hukum pidana menjadi suatu keharusan karena penerapan keadilan memerlukan manajemen yang terorganisir, yang tidak dapat hanya bergantung pada masyarakat secara umum. Oleh karena itu, diperlukan lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu untuk menghasilkan keadilan tersebut. Efektivitas kerja lembaga ini sangat dipengaruhi oleh kinerja anggotanya, termasuk pejabat pengadilan seperti hakim dan panitera. Mereka memiliki peran penting dalam mewujudkan proses peradilan yang adil dan berfungsi sebagai tulang punggung dari operasionalitas lembaga tersebut (Maroni, 2018).

Dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana, mesin administrasi melibatkan perangkat-perangkat kerja yang beroperasi dalam suatu sistem, didukung oleh tata kelola manajemen yang cenderung bersifat birokratis, dan bekerja sebagai satu kesatuan kerja yang efisien untuk mengatasi tindak kejahatan (Purnomo, 1987). Penyebab utama dari hal tersebut adalah karena sistem peradilan pidana di Indonesia, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengusung asas "diferensiasi fungsional dan instansional". Artinya, sistem ini memisahkan secara jelas fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum pidana. Pemisahan ini sesuai dengan pandangan Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa penerapan keadilan dalam sistem hukum modern sangat menekankan pada struktur birokratis. Dengan demikian, pendekatan ini menciptakan perbedaan yang tegas antara fungsi dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum pidana, yang pada gilirannya menghasilkan struktur birokratis yang terorganisir untuk mencapai keadilan dalam sistem hukum (Rahardjo, 2000). Dalam konteks ini, Weber mengungkapkan bahwa

meskipun birokrasi bersifat universal dalam negara modern, kenyataannya, secara teknis, organisasi birokrasi adalah sebuah alat kekuasaan yang sangat canggih di tangan individu yang mengendalikannya (Blau, 1987)

Sistem Peradilan Pidana

Peradilan, sebagai sebuah institusi, juga tidak terhindar dari aktivitas birokrasi yang memegang peran krusial terutama bagi masyarakat yang berupaya mencari keadilan. Meskipun diakui bahwa lembaga peradilan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi operasionalnya, namun kenyataannya menunjukkan bahwa pengaruh tersebut kadang-kadang mengarah pada praktik birokrasi yang menghasilkan keadilan bukan dalam bentuk substansial, melainkan keadilan yang bersifat birokratis. Perkembangan peradilan juga terpengaruh oleh campur tangan penguasa melalui sistem birokralnya, sehingga corak yang terdapat dalam putusan lembaga peradilan tidak selalu dapat dilepaskan dari intervensi kekuasaan (Isra, 2009).

Penyelenggaraan administrasi di pengadilan melibatkan dua jenis, yaitu administrasi pengadilan (court administration) dan administrasi peradilan/administrasi perkara (administration of justice). Fungsi birokrasi peradilan dalam penegakan hukum pidana memiliki peranan yang sangat penting, karena menjadi bagian integral dari proses pemeriksaan perkara pidana, dengan tujuan utama mencari keadilan materiel atau substansial. Administrasi peradilan pidana memiliki dua fungsi pokok: pertama, dipandang sebagai instrumen pengawasan sosial dengan menerapkan peraturan yang terdapat dalam hukum pidana materiel; kedua, berperan sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dan kemerdekaan perorangan, termasuk hak tersangka atau orang lain. Tujuan pokok dari administrasi peradilan pidana melibatkan pencarian fakta atau kebenaran hakiki, tanpa membedakan golongan atau strata terhadap pelaku tindak pidana, dan untuk mencapai suatu keputusan pengadilan yang dapat diterima secara umum (Muladi, 2002).

Mekanisme pemeriksaan perkara pidana, yang merupakan bagian dari birokrasi peradilan pidana, harus tunduk pada ketentuan hukum acara persidangan. Regulasi terkait birokrasi peradilan pidana pada tahap persidangan diatur dalam Bab XVI dan Bab XVII, mulai dari Pasal 145 hingga Pasal 258 KUHAP. Penyelenggaraan peradilan berdasarkan KUHAP tersebut mengedepankan prinsip-prinsip seperti peradilan yang bebas, terbuka untuk umum, dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, peradilan juga diharapkan berjalan secara bebas, jujur, dan tidak memihak, yang diterapkan oleh pejabat tertentu dengan segala aktivitasnya yang diwujudkan secara tertulis berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh proses peradilan bertujuan untuk mencapai keadilan, yang berasaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana memiliki peranan yang sangat krusial dalam upaya mewujudkan keadilan materiel atau substansial. Hal ini karena administrasi peradilan, yang melibatkan proses penanganan perkara, tata cara, dan praktik litigasi dalam kerangka kekuasaan mengadili, memiliki hubungan yang erat dengan proses penegakan hukum dan perlindungan hukum. Dengan demikian, birokrasi peradilan pidana menjadi kunci untuk mencapai keadilan yang substansial melalui koordinasi efisien antara kekuasaan mengadili, penegakan hukum, dan perlindungan hukum (Muladi, 2002).

Penyelenggaraan peradilan pidana

Penegakan hukum pidana pada proses peradilan pidana dapat dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu tahap pra-ajudikasi (pre-adjudication), tahap adjudikasi (adjudication), dan tahap pasca-ajudikasi (post-adjudication). Tahap pra-ajudikasi melibatkan pemeriksaan perkara pidana dalam konteks penyidikan oleh lembaga Kepolisian dan penuntutan oleh lembaga Kejaksaan. Sementara itu, tahap adjudikasi melibatkan pemeriksaan yang berkaitan dengan pembuktian aspek hukumnya yang dilaksanakan oleh lembaga Peradilan. Terakhir, tahap pasca-ajudikasi melibatkan pembinaan terhadap terpidana dan dilaksanakan oleh lembaga koreksional, seperti Lembaga Pemasyarakatan untuk pidana yang melibatkan hilangnya kemerdekaan. Dalam kaitannya, penegakan hukum pidana dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum pidana mencakup tahap formulasi (pemberian pidana in abstracto), tahap aplikasi (pemberian pidana in concreto), dan tahap eksekusi. Tahap formulasi adalah proses pemberian pidana secara umum, sedangkan tahap aplikasi adalah

pemberian pidana dalam kasus konkret. (Muladi, 2002). Tahap adjudikasi, atau persidangan, memiliki posisi yang krusial karena pada tahap ini terjadi proses pembuktian hukum oleh hakim. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menentukan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Keputusan hakim pada tahap ini harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan (Reksodiputro, 1994).

Pemeriksaan perkara pidana pada tahap adjudikasi dilakukan oleh majelis hakim yang berada di lembaga peradilan dalam lingkungan Badan Peradilan Umum, termasuk Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA). Hal ini diatur sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan putusan perkara dengan susunan majelis hakim sebanyak minimal 3 (tiga) orang, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Penggunaan majelis hakim dalam pemeriksaan perkara bertujuan untuk memastikan tercapainya keadilan yang sesungguhnya atau substansial (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman., 2009, p. 48).

Penyelenggaraan peradilan pidana pada tahap adjudikasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelenggaraan peradilan berdasarkan KUHAP ini mengedepankan prinsip-prinsip seperti peradilan yang bebas, terbuka untuk umum, dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, peradilan ini diharapkan berjalan secara bebas, jujur, dan tidak memihak, yang diterapkan oleh pejabat tertentu dengan segala aktivitasnya yang diwujudkan secara tertulis berdasarkan perundang-undangan. Seluruh proses peradilan dilaksanakan demi mencapai keadilan yang berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)., 1981). Perwujudan dari asas-asas peradilan, idealnya, membutuhkan penyelenggaraan peradilan pidana yang bersifat efektif, transparan, akuntabel, dan menghormati kepentingan hukum para pencari keadilan. Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan pidana pada tahap adjudikasi harus memenuhi tuntutan untuk dilaksanakan secara efektif, dengan keterbukaan dalam prosesnya, serta akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, peradilan pidana diharapkan dapat memenuhi kepentingan hukum para pencari keadilan, sehingga keadilan yang sesungguhnya dapat terwujud (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, 2007).

Pengadilan, sebagai institusi penegak hukum, tidak terlepas dari aktivitas birokrasi. Pentingnya peran birokrasi di pengadilan timbul karena model penyelenggaraan peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP adalah model pelayanan (*service model*). Dalam model ini, untuk mencapai keadilan, tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada Negara melalui aparat penegak hukum, termasuk pejabat peradilan seperti hakim dan panitera. Model ini menekankan bahwa untuk mencapai kepentingan hukum para pencari keadilan, aparat penegak hukum harus menjalankan peran mereka dengan baik. Oleh karena itu, pejabat peradilan seharusnya menempatkan posisi para pencari keadilan yang mereka wakili sejajar dengan posisi mereka sendiri. Dalam melaksanakan fungsinya, pejabat peradilan memiliki kewajiban untuk mewujudkan kepentingan hukum (*hak-hak*) para pencari keadilan, termasuk memberikan informasi mengenai perkembangan pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga keadilan substantif dapat tercapai.

KESIMPULAN

Peran birokrasi dalam peradilan pidana sangat penting untuk mencapai keadilan materiel atau substansial. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengusung asas "diferensiasi fungsional dan instansional," memisahkan dengan jelas fungsi-fungsi lembaga dalam penegakan hukum pidana. Meskipun bersifat universal, birokrasi dalam peradilan dijalankan sebagai alat kekuasaan yang canggih. Pentingnya penyelenggaraan peradilan pidana pada tahap adjudikasi, dengan prinsip efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan menghormati kepentingan hukum para pencari keadilan, menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan substansial. Dalam konteks ini, pejabat peradilan memiliki peran sentral untuk memberikan informasi dan menjalankan fungsi mereka dengan baik untuk mencapai kepentingan hukum para pencari keadilan.

REFERENSI

- Blau, P. M. M. (1987). *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern* (Jakarta). UI Press. http://digilib.umsu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=20908&keywords=
- Djafar, W. (2011). Memotong Warisan Birokrasi Masa Lalu, Menciptakan Demarkasi Bebas Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(2).
- Isra, S. (2009). *Kekuasaan dan perilaku korupsi: Catatan hukum*. Penerbit Buku Kompas.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, Pub. L. No. 144 (2007).
- Maroni. (2018). *Hukum Birokrasi Peradilan Pidana*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Muladi. (2002). *Fungsi Administrasi Peradilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Seminar Sistem Peradilan Pidana, Bandung.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pub. L. No. 81 (2010).
- Purnomo, B. (1987). *Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Meningkatkan Wibawa Hukum*. FH Unila.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. <https://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/12768>
- Reksodiputro, M. (1994). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Selznick, P. N. & P. (2019). *Hukum Responsif*. Nusamedia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)., Pub. L. No. 8 (1981).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman., Pub. L. No. 48 (2009).